



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 6

TAHUN : 1999

SERI : A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 1998**

TENTANG

PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor t Tahun 1961 tentang Pajak Pembangunan I Perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mencabut dan mengatur ketentuan tentang Pajak Hotel dan Restoran dengan Menetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surai Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah atas pelayanan Hotel dan Restoran ;
- g. Hotel, adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
- h. Restoran atau rumah makan, adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering ;
Pengusaha Hotel dan Restoran adalah Perorangan atau badan yang menyelenggarakan hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Wajib Pajak Hotel dan Restoran, adalah Pengusahaan Hotel dan Restoran ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Wilayah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- r. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran ;
- (2) Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran ;
- (3) Subyek pajak, adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran ;
- (4) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan ;
 - b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel ;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (Fitnes Center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel ;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel ;
 - e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak, adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel ;
- b. Asrama dan pesantren ;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran ;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel ;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;
- f. Pelayanan jasa boga/katering ;

B A B III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran ;

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besarnya pajak yang temtang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B IV WILAVAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang temtang dipungut di Wilayah Daerah ;

B A B V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Tahun pajak, adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- (2) Pajak temtang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran ;

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya ;
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VI TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan Menebitkan SKPD ;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang temtang ;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat temtangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini humf a diterbitkan :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila STPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

BAB VII TATA CARA PEMBAVARAN DAN PENAGIHAN PAJAK Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KEDALUWARSA Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

B A B IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya atau sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bersifat pelanggaran ;

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan dengan segala penubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN PACITAN

Ketua

Cap. ttd


IMAF ML. NURDIN S. Sos

Cap. ttd

SUTJIPTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tanggal 29 Maret 1999 Nomor 6 Seri A Tahun 1999.

An. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
PACITAN
Sekretaris Wilayah/Daerah


Drs. SUDJIMAN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 049 978

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 1998**

**TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah berlakunya secara efektif Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak atas penyelenggaraan Hotel dan Restoran di Kabupaten Pacitan selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan dengan segala perubahannya. Untuk itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan menetapkan kembali peraturan yang mengatur pengenaan pajak atas penyelenggaraan hotel dan restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran.

Ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi obyek pajak yang dikecualikan, dasar pengenaan pajak, dasar penghitungan pajak dan sistem perpajakan yang digunakan. Dengan adanya ketentuan baru ini diharapkan akan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Pasal 1 s/d 4 | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 5 | : | Besarnya tarif pajak ditetapkan 10 % dari dasar pengenaan pajak ; |
| Pasal 6 s/d 15 | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 16 ayat (1) | : | Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah ketentuan Perundang-undangan tentang Perpajakan ; |
| ayat (2) | : | Cukup jelas ; |
| Pasal 17 dan 18 | : | Cukup jelas. |

-----0o0-----